

**PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum

OLEH :

LIDYA LESTARICA

110200170

Departemen Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Medan

2016

**PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum

OLEH :

LIDYA LESTARICA

110200170

Departemen Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Bidang Pidana

Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.

NIP. 195703261986011001

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum.

NIP. 195405251981031003

Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum.

NIP. 196012221986031003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Medan

2016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini untuk dapat menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Sumatera Utara yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah :
“PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)”

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. O.K Saidin, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. M. Hamdan, S.H., M.H sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan ketulusan hati memberikan ilmunya serta mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan ketulusan hati memberikan ilmunya dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Aflah, S.H., M.Hum., Alm. Bapak Berlin Nainggolan, S.H., M.Hum., dan Almh. Ibu Syamsiar Yulia, S.H., C.N., selaku Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak/Ibu para dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dimana penulis menimba ilmu selama ini.
11. Terkhusus Bapak dan Ibu tercinta, Turino Jonaidi dan Sari Agustina Dewi, saya berhasil menyelesaikan studi ini karena doa dan usaha orang tua. Cinta, kasih dan sayang yang berlimpah selalu saya rasakan di setiap dukungan dan nasihat dari orang tua. Semoga orang tua saya senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan usia yang berkah, saya akan berusaha membahagiakan orang tua meski hal tersebut tidak sebanding dengan cinta dan perjuangan orang tua.

12. Adikku tercinta, Dicky Kurniawan yang sangat saya sayangi dan selalu memberikan semangat serta kebahagiaan kepada saya.
13. Sahabat terbaik saya, Nurul Fatimah, S.H., Retta Sari Situmeang, S.H., dan Nurul Amelia yang berusaha saling membantu dalam banyak hal dan tidak lupa saling mengingatkan jika ada hal yang tidak baik dari kita. Tidak ada habisnya memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
14. Teman-teman Alumni SMA Negeri 5 Medan, terkhusus sahabat saya Siti Irafah Marpaung, S.E., dan Krismey Yunifa Harefa, S.E., yang saling memberikan motivasi dan semangat.
15. Teman-teman seperjuangan Grup D stambuk 2011 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang saling memberikan motivasi, nasihat dan membantu dalam berbagai hal.
16. Rekan BTM Aladdinsyah, S.H., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terkhusus Pengurus Divisi Kajian Keilmuan.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan dimanfaatkan baik secara teori maupun praktik ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang berminat dengan topik skripsi ini guna pendidikan dan penelitian ilmu hukum dimasa mendatang.

Medan, Juni 2016

Penulis

LIDYA LESTARICA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAKSI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Kepustakaan	9
1. Aturan Hukum Mengenai Upaya Paksa Pengeledahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	9
2. Pelaksanaan Upaya Paksa Pengeledahan Oleh Penyidik POLRI Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	13
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeledahan Dan Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Serta Upaya Penanggulangannya Dalam Melaksanakan Pengeledahan Oleh Penyidik POLRI Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	17
G. Metode Penelitian	23
a. Spesifikasi Penelitian	23
b. Metode Pendekatan	23
c. Lokasi Penelitian, Populasi, Dan Sampel	23

d. Alat Pengumpulan Data	24
e. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data	24
f. Analisis Data	25

**BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI UPAYA PAKSA
PENGGELEDAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	26
B. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana	33
C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	41

**BAB III PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN
OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

A. Tujuan Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan Oleh Penyidik POLRI	52
B. Tata Cara Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan	54
1. Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman	54
2. Penggeledahan Badan	72
3. Penggeledahan Di Luar Daerah Hukum	76
4. Larangan Dalam Melakukan Penggeledahan	80

**BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGELEDAHAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN
YANG TERJADI SERTA UPAYA
PENANGGULANGANNYA PERIHAL PENGGELEDAHAN
OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMUT**

- A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan
Penyidik POLRI POLDA SUMUT 85
- B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik
POLRI DI Direktorat Reserse Narkoba POLDA
SUMUT Dalam Melaksanakan Penggeledahan
Rumah Tempat Kediaman Terhadap Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika 102
- C. Upaya Penanggulangan Hambatan Yang Dihadapi
Oleh Penyidik POLRI DI Direktorat Reserse Narkoba
POLDA SUMUT Dalam Melaksanakan Penggeledahan
Rumah Tempat Kediaman Terhadap Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika 103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 105
- B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Lidya Lestaria¹

Ediwarman^{}**

Edi Yunara^{*}**

Pengegeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Pengegeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman. Tindakan pengegeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan pengegeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan pengegeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan pengegeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun. Karena langsung menyangkut hak asasi seseorang, maka pengegeledahan harus dilakukan sesuai undang-undang. Pengaturan mengenai pengegeledahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai aturan hukum mengenai upaya paksa pengegeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan upaya paksa pengegeledahan oleh penyidik POLRI terhadap penyalahgunaan narkoba, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengegeledahan penyidik POLRI POLDA SUMUT serta hambatan dan upaya penanggulangan pengegeledahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLDA SUMUT. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap penyelesaian kasus-kasus pengegeledahan penyalahgunaan narkoba. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif).

Hasil penelitian ini adalah pengertian upaya paksa pengegeledahan serta tujuan pelaksanaan upaya paksa pengegeledahan untuk mencari alat pembuktian dan menemukan pelaku tindak pidana, pengegeledahan harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik membawa surat tugas, setiap pengegeledahan harus ada pendamping, penyidik membuat Berita Acara Pengegeledahan, penjagaan rumah/tempat. Pembahasan skripsi ini juga menerangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengegeledahan beserta dengan upaya penanggulangan hambatan tersebut.

Kata Kunci : Upaya Paksa, Pengegeledahan, Penyidik, Penyalahgunaan Narkoba

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{**} Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

^{***} Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*). Negara Republik Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekwensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hal ini senada dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²

Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Lebih-lebih jika hal itu menyangkut kebebasan dan kemerdekaan pribadi. Kebebasan dan kemerdekaan termasuk harta benda yang dimiliki seseorang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang sewenang-wenang, apalagi diikuti dengan pemaksaan dan kekerasan yang dapat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan serta harta benda seseorang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Meskipun undang-undang melindungi kebebasan dan kemerdekaan serta harta milik seseorang, adakalanya kebebasan dan kemerdekaan itu harus dibatasi, bahkan kadang-kadang hilang akibat ulah orang itu sendiri, sebagai akibat imbalan atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku. Jika pembatasan itu dilakukan tanpa berdasarkan aturan hukum, berarti telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi orang lain.³

Di dalam Penjelasan KUHAP diatur berlakunya beberapa asas yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang terkenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.⁴

Berdasarkan asas tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa tindakan aparat penegak hukum terutama yang berkedudukan dan berfungsi selaku penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa yang berkaitan dengan penggeledahan pada dasarnya wajib dilakukan berdasarkan perintah tertulis dan mematuhi tata cara yang diatur dalam KUHAP.⁵ Dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP tidak serta merta berjalan mulus sebagaimana yang didambakan oleh pembuat undang-undang. Karena dalam praktik hukum tidak jarang terjadi warga masyarakat masih mengalami dan merasakan adanya tindakan upaya paksa yang

³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 25.

⁴ H.M.A. Kuffal, 2005, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang, halaman iv.

⁵ *Ibid.*

dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Penggeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman. Ada peribahasa mengatakan “rumah saya ialah istana saya” (*my home is my castle*).⁶ Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun.⁷

Menurut E. Bonn Sosrodanukusumo, bahwa menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.⁸ Jadi, menggeledah tidak

⁶ Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 113.

⁷ Imam Sopyan Abbas, 2013, *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta, halaman 2.

⁸ E.Bonn Sosrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta, halaman 144, yang kemudian diikuti oleh Hendrastanto Yudowidagdo, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Angkara, Jakarta, halaman 141.

selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidaksalahannya.

Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 12 menyatakan bahwa:

Tiada seorang jua pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseroannya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.

Karena langsung menyangkut hak asasi seseorang, maka penggeledahan harus dilakukan sesuai undang-undang. Apabila suatu penggeledahan dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, maka pelaku penggeledahan dapat dipidana sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 167 dan Pasal 429.

Pasal 167 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.⁹

Pasal 429 ayat (1) KUHP berbunyi:

Pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum masuk kedalam rumah atau kedalam ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain tidak dengan kemauan orang itu atau

⁹ R.Soesilo, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal), Politeia, Bogor, halaman143.

jika pegawai negeri dengan melawan hak yang ada ditempat itu dan tidak dengan segera ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.¹⁰

Kewenangan untuk melakukan tindakan pengeledahan diberikan kepada penyidik. Penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,¹¹ dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹² Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,¹³ dan penyidikan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*, halaman 290.

¹¹ Gerry Muhamad Rizki, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP, Permata Press, halaman 193.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 10.

¹³ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 193.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 13.

Wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara meliputi seluruh Provinsi Sumatera Utara yang sangat rentan terhadap terjadinya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu salah satunya adalah persoalan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, dan penahanan yang berhubungan dengan narkoba. Pemeriksaan tindak pidana narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik yang antara lain melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian. Untuk itu maka penyidik lebih jauh berupaya agar dapat menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba tersebut, yaitu dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat, dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana narkoba itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis mengangkat judul tentang **PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT).**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai upaya paksa penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkotika ?
2. Mengapa terjadi pelaksanaan upaya paksa penggeledahan oleh Penyidik POLRI terhadap penyalahgunaan narkotika ?
3. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan Penyidik POLRI POLDA SUMUT dan hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam melaksanakan penggeledahan serta upaya penanggulangannya oleh Penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum POLDA SUMUT ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengkaji aturan hukum mengenai upaya paksa penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Meneliti pelaksanaan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik POLRI terhadap penyalahgunaan narkotika.
3. Menganalisis Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan dan hambatan-hambatan serta upaya penanggulangannya oleh Penyidik POLRI

dalam melaksanakan pengeledahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum POLDA SUMUT.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa pengeledahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2) Manfaat Secara Praktis

Penulisan hukum ini dapat memberikan deskripsi tentang pelaksanaan upaya paksa pengeledahan oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi yang memerlukan dan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti kepada masyarakat yang mengalami pengeledahan agar dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI dalam hal penyalahgunaan narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penulis mencoba menyajikan sesuai dengan fakta - fakta yang akurat dan dari sumber yang terpercaya dalam hal penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini tidak jauh dari kebenarannya. Dalam menyusun skripsi ini pada prinsipnya

penulis membuatnya dengan melihat dasar-dasar yang telah ada baik dari literatur yang diperoleh penulis dari perpustakaan dan media massa baik cetak maupun media elektronik yang akhirnya penulis tuangkan dalam skripsi ini. Kemudian setelah penulis memeriksa judul-judul skripsi yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), maka judul mengenai **“PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA SUMUT)”** belum ada yang mengangkatnya, atas dasar itu penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian skripsi ini.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Aturan Hukum Mengenai Upaya Paksa Penggeledahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkotika diartikan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.¹⁵

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang

¹⁵ SATGAS LUHPEN NARKOBA, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika Dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis dan Religius*, MABES POLRI Bermitra Dengan PT. Tempo Scan Pacific Tbk, Jakarta, halaman 3.

melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penganggulannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹⁶

Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini bertujuan:¹⁷

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sistematis dapat

¹⁶ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, halaman 17-18.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab II Dasar, Asas, Dan Tujuan, Pasal 4.

diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁸

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut:¹⁹

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi keluarga yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai narkotika.
4. Faktor narkotika itu sendiri. Mudahnya narkotika didapat didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Dalam perjalanan sebuah kasus/perkara pidana, pemeriksaan mulai dilakukan oleh kepolisian kemudian oleh kejaksaan dan terakhir pemeriksaan dipersidangan oleh hakim di pengadilan. Jadi, Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran di mana jika terjadi suatu tindak pidana, polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib

¹⁸ *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15.

¹⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 7.

melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut untuk selanjutnya kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada para pelaku tindak pidana di pengadilan. Pemeriksaan tindak pidana di luar persidangan, tentunya adalah mengenai penyelidikan dan penyidikan yang untuk selanjutnya, semua hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan proses penuntutan. Menurut ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.²⁰ Artinya bahwa segala administrasi di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap memicu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali ada hal lain diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal acara pemeriksaan di luar dan dalam persidangan. Seluruh proses pemeriksaan perkara sejak dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan, lebih dikenal dengan istilah *criminal justice system*.

Mengenai penyidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Bab XII Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Pasal 73.

menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:²¹

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi;
- b. Kapan dan di mana tindak pidana itu terjadi;
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana; dan
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Ketika melakukan penyidikan, penyidik dapat melakukan suatu upaya paksa. Upaya paksa tersebut merupakan serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari:

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penyitaan;
- d. Penggeledahan; dan
- e. Pemeriksaan surat.

2. Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan Oleh Penyidik POLRI Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²² Pada Pasal 13 Undang-Undang

²¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit.*, halaman 148.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 10.

Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, pada Pasal 16 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.²³ Ditinjau dari segi hukum dan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 angka 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang berbunyi penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.²⁴ Ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga bisa sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Dilihat dari segi hak asasi maka tindakan penyidik ini sudah melanggar hak asasi seseorang. Tetapi karena telah dibenarkan oleh undang-undang maka hak asasi tersebut dilanggar demi penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya diberikan kepada Penyidik, baik itu Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.cit.*, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1).

²⁴ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 195.

Penuntut Umum atau Hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan. Hal ini diperjelas pada Pasal 32 KUHAP yang menyatakan:²⁵

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Penyidik memiliki kewenangan dalam penggeledahan, namun tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Penyidik harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri, atau dalam keadaan terpaksa penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin namun sesudah dilakukan penggeledahan adalah kewajiban penyidik untuk melaporkan penggeledahan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.²⁶

Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penggeledahan dilakukan dengan pertimbangan untuk mencari barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penggeledahan dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dengan berawal dari praduga bahwa pada tempat tinggal, tempat tertutup lainnya, pakaian, badan, atau tempat lain yang ada hubungannya dengan tersangka. Penggeledahan dilakukan guna mencari dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses

²⁵ *Ibid.*, halaman 210.

²⁶ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, halaman 24-25.

yang benar. Kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian tindak pidana itu sendiri.²⁷

Tindakan pengeledahan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara. Pengeledahan termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan pengeledahan, penyidik melakukan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan aturan lainnya. Kegiatan pengeledahan akan melibatkan Penyidik/Penyidik Pembantu dan Petugas Kepolisian lainnya maupun pihak di luar institusi kepolisian antara lain saksi, yang terdiri dari Kepala Desa/Kepala Lingkungan, penghuni rumah dan pihak Pengadilan Negeri.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeledahan Dan Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Serta Upaya Penanggulangannya Dalam Melaksanakan Pengeledahan Oleh Penyidik POLRI Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, dan belum ada keseragaman pendapat.

²⁷ Imam Sopyan Abbas, *Op.cit.*, halaman 125.

Istilah-istilah yang resmi digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²⁸

1. Tindak Pidana, dapat diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wijono Prodjodikoro.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, A.Zainal Abidin Farid dalam buku beliau Hukum Pidana.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini digunakan oleh Utrecht.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M.H.Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni, begitu juga Schravendijk.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang definisi tindak pidana atau delik, berikut penulis mengemukakan pandangan dari beberapa ahli hukum, antara lain:

1. Moeljatno

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat

²⁸ Adami Chazawi, 2008, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 67-68.

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.²⁹

2. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.³⁰

3. R.Tresna

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :³¹

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukum didalam undang-undang.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah

²⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 2-3.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditaman, Bandung, halaman 1.

³¹ R.Tresna, 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, yang kemudian dikutip oleh M. Ekaputra, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Jakarta, halaman 81-82.

tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³²

Tindak pidana juga terdiri dari dua unsur yaitu :³³

1. Unsur yang bersifat subjektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
2. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur yang bersifat Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

³² Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, halaman 12.

³³ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet-III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 193-194.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika sebagai berikut:³⁴

- a. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- b. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang;
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Patut dipidana.

Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu disusun untuk dijadikan standar dalam melaksanakan pengeledahan. SOP ini merupakan pedoman bagi Penyidik/ Penyidik Pembantu/ Penyidik dalam melaksanakan tugas pengeledahan yang wajib dilaksanakan. Penyimpangan atas standar operasional ini merupakan pelanggaran prosedur. Dalam menghadapi perubahan ketentuan

³⁴ Tersedia pada, <http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>, diakses pada 29 November 2013, Pukul 03.40 WIB.

hukum acara yang ada dalam KUHAP maupun undang-undang lainnya, SOP ini akan dilakukan perubahan guna penyesuaian operasionalnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan dibuat sebagai standar bagi penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dalam melakukan tindakan penggeledahan untuk mencari barang bukti. SOP ini juga sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan adanya kesalahan proses yang dapat mengakibatkan gugatan hukum. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan didesain agar koordinasi berjalan efektif, baik di dalam lingkungan POLRI (Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik dan atasan Penyidik) maupun di dalam lingkungan eksternal POLRI, yaitu Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan membuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penggeledahan dalam rangkaian tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penyitaan.

Penyidik POLRI khususnya Penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan dapat mengalami hambatan-hambatan, terutama dalam melakukan penggeledahan rumah tempat kediaman. Ada beberapa hambatan yang secara umum dihadapi oleh penyidik saat melakukan penggeledahan. Akan tetapi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dilakukan berbagai upaya penanggulangan untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi pada saat melaksanakan tugas penggeledahan rumah tempat kediaman.

G. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum berdasarkan normatif, dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:³⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

b. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

c. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian penulis dalam menyusun skripsi ini adalah di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT).

³⁵ Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan, halaman.97.

d. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- 2) Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³⁶ Wawancara dilakukan kepada pihak terkait, dalam hal ini penyidik POLRI di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan penggeledahan oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

³⁶ *Ibid.*, halaman 117.

- 2) Studi lapangan, yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan penyidik Kepolisian di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMUT.

f. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data lalu diolah dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari upaya paksa. Walaupun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan.

Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.³⁷

Pada Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang merupakan rangkaian tindakan upaya paksa tersebut.

A.d.1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP berbunyi:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

³⁷ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 77.

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

Dalam Pasal 16 KUHAP, untuk melakukan penangkapan guna penyelidikan, seorang penyidik berwenang melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu ada perintah dari penyidik. Yang dimaksud dengan “atas perintah penyidik” termasuk juga perintah dari penyidik pembantu. Untuk kepentingan penyelidikan, maka baik penyidik maupun penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan yang akan dilakukan ditujukan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.³⁹

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).⁴⁰

Oleh sebab itu penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, tetapi harus segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.⁴¹

³⁸ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 195.

³⁹ Ratna Sari, 1995, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, halaman 36.

⁴⁰ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 203.

⁴¹ Ratna Sari, *Op.cit.*

A.d.2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Adapun tujuan dilakukannya penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yaitu:⁴²

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sampai tuntas dan sempurna. Ketika penyidikan selesai maka penahanan tidak lagi diperlukan
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan
3. Penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh sebab itu, didalam KUHAP menentukan bahwa pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP).⁴³

Sahnya dilakukan penahanan ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam

⁴² Mahmud Mulyadi, *Op.cit.*, halaman 21.

⁴³ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 132-133.

tindak pidana tersebut dalam hal yang diatur dalam butir a dan b. Perlunya dilakukan penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Tata cara pelaksanaan penahanan oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim dilakukan dengan cara yang berbeda. Penyidik dan penuntut umum apabila melakukan penahanan harus memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka ataupun keluarganya. Apabila yang melakukan penahanan adalah hakim dalam masa persidangan maka dikeluarkan surat penetapan.⁴⁴

Pasal 22 KUHAP mengatur mengenai jenis penahanan yaitu berupa:⁴⁵

- a. Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan rumah ditempatkan disuatu gedung tertentu yang bernama Rumah Tahanan Negara (Rutan). Jika suatu tempat tidak ada gedung yang tersedia maka dipakai Lembaga Pemasyarakatan, Rutan Pengadilan atau Kejaksaan.
- b. Penahanan rumah
Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di ruang pengadilan.
- c. Penahanan kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.

⁴⁴ Mahmud Mulyadi, *Op.cit.*, halaman 21-22.

⁴⁵ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 205.

A.d.3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk mengumpulkan barang dan bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum. Tindakan penggeledahan termasuk ke dalam upaya paksa yang wewenangnya diberikan kepada pihak penyidik. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan terhadap tempat tertutup (rumah, gedung, dan jenisnya) atau badan seseorang.⁴⁶

Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.⁴⁷ Penggeledahan rumah sebagaimana yang disebutkan tersebut diartikan dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yang berbunyi:

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁸

Penggeledahan badan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang berbunyi:

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.⁴⁹

A.d.4. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

⁴⁶ Imam Sopyan Abbas, *Op.cit.*, halaman 93.

⁴⁷ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 210.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 195.

⁴⁹ *Ibid.*

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵⁰

Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.⁵¹

Dalam Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.⁵²

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 KUHAP adalah:⁵³

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan yang dimaksud di atas.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cet Ke-13, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 265.

⁵² Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 213.

⁵³ *Ibid.*

Benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan maka benda sitaan tersebut dapat dilelang. Hasil pelelangan yang benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak boleh dilelang tetapi dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan dan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.⁵⁴

A.d.5. Pemeriksaan surat

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 216.

kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 47 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Ketentuan dalam Pasal 48 KUHAP menyebutkan bahwa apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Apabila sesudah diperiksa ternyata surat tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali ke kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik. Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.⁵⁵

B. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Upaya paksa merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI, sebagaimana dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yaitu kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:⁵⁶

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 216-217.

⁵⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 15.

- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Pada Pasal 26 menyatakan bahwa upaya paksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tersebut, meliputi:⁵⁷

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan; dan
- f. Pemeriksaan surat.

A.d.1. Pemanggilan

Dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, berbunyi:⁵⁸

- (1) Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- (2) Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lama 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan.
- (4) Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
 - a. Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, Ketua RT/RW/Lingkungan, atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
 - b. Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan POLRI yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan POLRI tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.
- (5) Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 26.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 27.

(6) Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang. Pejabat yang berwenang menandatangani Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu:

- a. Reskrim:
 1. Para Direktur pada Bareskrim POLRI;
 2. Para Direktur Reskrim POLDA; dan
 3. Para Kasatreskrim POLRES.
- b. Kadensus 88 AT POLRI;
- c. POLAIR:
 1. Direktur POLAIR POLRI; dan
 2. Direktur POLAIR POLDA.
- d. Lalu Lintas:
 1. Kabidbingakkum Korlantas POLRI; dan
 2. Direktur Lalu Lintas POLDA.
- e. Kapolsek.

Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.

A.d.2. Penangkapan

Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 mengatur mengenai penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penangkapan, penyidik atau penyidik pembantu wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, dan tembusan surat perintah penangkapan tersebut wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap. Prosedur dan teknis penangkapan

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas, setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu kepolisian terdekat. Kemudian penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penerimaan/penyerahan dan berita acara penangkapan (Pasal 34).⁶⁰

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Adanya bukti permulaan yang cukup; dan
- b. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

A.d.3. Penahanan

Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, berbunyi:⁶²

- (1) Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- (2) Prosedur dan teknis penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung jawab mengenai kondisi fisik tersangka yang ditahan berada pada Kepala Rumah Tahanan.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 33.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 34.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1).

⁶² *Ibid.*, Pasal 43.

Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Dalam Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Penahanan tersebut dilakukan setelah melalui mekanisme gelar perkara, kemudian surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka.⁶³

A.d.4. Penggeledahan

Pasal 55 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, berbunyi:⁶⁴

- (1) Penggeledahan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat lainnya.
- (2) Penyidik yang melakukan penggeledahan wajib dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.
- (3) Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka.
- (4) Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap wanita dilakukan oleh polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.
- (5) Prosedur dan teknis penggeledahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 45.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 55.

Setelah penggeledahan dilakukan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa. Dalam hal tersangka atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa tidak mau menandatangani berita acara penggeledahan, harus dibuatkan berita acara penolakan penandatanganan berita acara penggeledahan. Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat permintaan izin penggeledahan tersebut ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Penggeledahan wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat atau orang yang bertanggung jawab/menguasai tempat tersebut.⁶⁵

Pengeledahan terhadap badan/pakaian, penyidik/penyidik pembantu wajib:⁶⁶

- a. Memberitahu kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan dilakukan dengan sopan;
- b. Meminta kesediaan orang untuk digeledah dan meminta maaf atas terganggu hak privasinya;
- c. Menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
- d. Melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti untuk mencari/mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
- e. Memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- f. Melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
- g. Melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya;
- h. Menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
- i. Setelah melakukan penggeledahan, penyidik segera membuat berita acara penggeledahan.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 56-58.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 59 ayat (1).

Pengeledahan terhadap rumah/tempat lainnya, penyidik/penyidik pembantu wajib.⁶⁷

- a. Melengkapi administrasi pengeledahan;
- b. Memberitahukan Ketua Lingkungan setempat tentang kepentingan pengeledahan;
- c. Memberitahukan penghuni tentang kepentingan pengeledahan;
- d. Menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi;
- f. Melakukan pengeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pengeledahan;
- g. Dalam hal petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digelegah atau saksi dari warga setempat/Ketua Lingkungan;
- h. Setelah melaksanakan pengeledahan penyidik/penyidik pembantu menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf; dan
- i. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggelegah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.

A.d.5. Penyitaan

Dalam Pasal 60 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012, menyatakan bahwa:⁶⁸

- (1) Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan.
- (3) Prosedur dan teknis penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau Rumah Penyimpangan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
- (5) Terhadap benda/barang sitaan berupa uang wajib disimpan di rekening khusus penampungan barang bukti POLRI yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 59 ayat (2).

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 60.

Pasal 61 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 mengenai benda sitaan, yaitu:⁶⁹

- (1) Terhadap benda/barang sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat dititip rawat kepada orang yang berhak atau orang dari mana benda itu disita.
- (2) Terhadap benda/barang sitaan berupa narkoba, benda yang mudah rusak, dan berbahaya, prosedur penanganannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penyitaan, diketahui bahwa benda yang tidak terkait dengan perkara yang ditangani, penyidik/penyidik pembantu segera mengembalikan kepada orang dari mana benda itu disita, dengan dilengkapi berita acara yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan yang menerima.

A.d.6. Pemeriksaan Surat

Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 mengenai pemeriksaan surat menyatakan bahwa:⁷⁰

- (1) Pemeriksaan surat adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan surat, penyidik/penyidik pembantu dapat meminta kepada Kepala Kantor Pos dan Giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk kepentingan itu harus dibuatkan surat tanda penerimaan.
- (3) Pemeriksaan surat dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Perlakuan terhadap surat yang telah diperiksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara pemeriksaan surat.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 61.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 62.

C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:⁷¹

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.⁷²

⁷¹ Moh. Taufik Makarao, Et. Al, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 16.

⁷² *Ibid.*, halaman 17.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁷³

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.⁷⁴ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjelaskan bahwa jika narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan sangat merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁷⁵

⁷³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁷⁴ Moh. Taufik Makarao, Et. Al, *Op.cit.*, halaman 19.

⁷⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Penjelasan Umum.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.⁷⁶

- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penyalahgunaan secara etimologis dalam bahasa asingnya disebut *abuse*, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan

⁷⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet Ke- 2, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 163

salah pakai atau *misuse*, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.⁷⁷

Menurut Salim dan Salim, pengertian penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷⁹

Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:⁸⁰

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Berusaha untuk menemukan arti dari pada hidup;
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
- g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan; dan
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

⁷⁷ M. Ridha Ma'roef, 1986, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta, halaman 9.

⁷⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, halaman 37.

⁷⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 15.

⁸⁰ Moh. Taufik Makarao, Et. Al, *Op.cit.*, halaman 44.

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan melakukan pendekatan teoritis, bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbutannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.⁸¹

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum. Secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:⁸²

1. *Euphoria*, adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Dellirium*, adalah suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*).
3. Halusinasi, adalah suatu keadaan dimana suatu pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*, adalah kelemahan yang dialami fisik atau *psychis* atau keduanya.
5. *Drowsiness*, adalah kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, dan mengantuk.
6. *Coma*, adalah kesadaran si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yaitu yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh si pemakai narkotika tersebut. Bahaya dan akibat sosial penyalahgunaan narkotika akan lebih besar daripada bahaya yang

⁸¹ *Ibid.*, halaman 49.

⁸² *Ibid.*, halaman 49-50.

bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain:

1. Kemerosotan sosial;
2. Meningkatnya kecelakaan;
3. Meningkatnya kriminalitas; dan
4. Pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi:⁸³

a. Faktor internal pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjurus ke dalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

- a. Perasaan egois;
- b. Kehendak ingin bebas;
- c. Kegoncangan jiwa; dan
- d. Rasa keingintahuan.

b. Faktor eksternal pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan ekonomi;
- b. Pergaulan/lingkungan;
- c. Kemudahan;

⁸³ *Ibid.*, halaman 53-56.

- d. Kurangnya pengawasan; dan
- e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BNN mempunyai tugas sebagai berikut:⁸⁴

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 70.

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang hukum acara pidana.⁸⁵

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kewenangan penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan adalah:⁸⁶

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

⁸⁵ Siswanto S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 303.

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 75.

- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Mengenai aturan pelaksanaan upaya paksa, dapat dilihat secara tersirat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada huruf e, huruf f, dan huruf g. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika, memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kewenangan penyidikan oleh penyidik di BNN tidak jauh berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI bahkan kewenangan penyidikan oleh penyidik pada BNN jauh lebih besar daripada kewenangan yang dimiliki oleh POLRI. Akan tetapi, kalimat yang mengatakan bahwa kewenangan penyidik BNN lebih besar daripada penyidik POLRI sebenarnya merupakan sebuah kalimat atau istilah yang keliru. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kewenangan penyidik pada BNN dan penyidik Polri adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkotika. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini. Arti Pasal 81 ini adalah bahwa penyidik POLRI dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika pun memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dengan POLRI. Keduanya sama, saling bekerja sama satu sama lain dengan upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai sebuah kasus yang harus didahulukan

penyelesaiannya.⁸⁷ Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa:⁸⁸

1. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya;
2. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali. Dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit.*, halaman 154.

⁸⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 74.

BAB III
PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN OLEH
PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

A. Tujuan Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan Oleh Penyidik POLRI Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Pada prinsipnya, tak seorang pun boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau surat-menyuratnya. Sekalipun demikian, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan. Penggeledahan di satu pihak berarti pemakaian paksaan yang perlu untuk melaksanakan pendidikan Polisi, di lain pihak merupakan campur tangan tingkat berat terhadap keleluasaan serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum.⁸⁹ Beberapa pendapat mengenai tujuan dari pelaksanaan penggeledahan tersebut, antara lain:

1. M. Yahya Harahap

Tujuan penggeledahan tiada lain daripada demi untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana, atau untuk menangkap seseorang yang sedang berada di dalam rumah atau suatu tempat yang diduga keras tersangka melakukan tindak pidana.⁹⁰

⁸⁹ Rusli Muhammad, *Op.cit.*, halaman 42.

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 249.

2. E. Bonn-Sosrodanukusumo

Mengeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat. Mengeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, dan untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.⁹¹

Ini berarti mengeledah tidak selalu berarti mencari kesalahan seseorang, tetapi kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidaksalahannya. Penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang cara melakukan pengeledahan itu, agar terhindar dari pelanggaran ketentuan KUHP.

3. AKBP Bazawato Zebua

Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah tindakan pengeledahan (badan, rumah, tempat tertutup). Tindakan pengeledahan tersebut dilakukan dengan maksud:

- a) Untuk mendapatkan bukti-bukti dan/atau barang bukti;
- b) Untuk mendahului tindakan penangkapan terhadap tersangka; dan
- c) Menekan peluang serangan tersangka kepada petugas.⁹²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyidik POLRI melakukan pengeledahan rumah dan/atau pakaian dan/atau badan terhadap penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk kepentingan penyidikan yaitu mencari serta mengumpulkan (menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti) berupa narkoba dan/atau alat/barang yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba,

⁹¹ Hendrastanto Yudowidagdo, *Op.cit.*, halaman 141.

⁹² Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

yang dengan alat pembuktian itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, kemudian alat bukti/barang bukti tersebut diperlukan untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, serta sekaligus menemukan (menangkap) tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Meskipun tindakan upaya paksa penggeledahan ini biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut menjadi tersangka karena tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun.

Menyimpang dari tujuan penggeledahan tersebut, berarti bertentangan dengan hukum. Jika ada tujuan-tujuan lain di luar dari kepentingan penyidikan tindak pidana yang sedang disidik, tindakan seperti itu berada di luar pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, setiap penggeledahan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang agar satu segi tidak menimbulkan kerugian pada milik orang lain sementara kepentingan penyidikan pun tetap dapat dilaksanakan.

B. Tata Cara Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan

1. Penggeledahan rumah tempat kediaman

Pengeledahan rumah tempat kediaman memiliki dua model, dilihat dari derajat kepentingan dan tata cara penggeledahan itu sendiri, yaitu yang pertama penggeledahan biasa atau penggeledahan dalam keadaan normal, kedua penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

a. Penggeledahan biasa

Penggeledahan dalam keadaan biasa atau dalam keadaan normal adalah sekadar membedakannya dengan tindakan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Hal ini berarti penggeledahan dalam keadaan biasa, dilakukan dengan cara-cara aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP. Dengan demikian penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP, merupakan penyimpangan dari penggeledahan biasa yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara yang diatur dalam pada Pasal 33 KUHAP, pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum penggeledahan. Sedapat mungkin setiap penggeledahan berpedoman pada Pasal 33 KUHAP sebagai aturan umum. Baru dalam hal yang luar biasa atau dalam hal yang sangat perlu dan mendesak dapat diterapkan atau dipergunakan ketentuan Pasal 34 KUHAP.

Karena itu perlu diperingatkan, penggeledahan yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP sedapat mungkin dihindarkan. Kecuali jika sudah terpaksa betul dan tidak mungkin lagi mengikuti tata cara penggeledahan biasa, pada tingkat keadaan yang demikian baru dapat dipergunakan ketentuan Pasal 34 KUHAP sebagai tindakan darurat yang mendesak.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan biasa, antara lain:

a) Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan menjelaskan segala sesuatu yang

berhubungan dengan kepentingan pengeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan.⁹³

Pasal 33 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan.⁹⁴

Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan pengeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas kediaman. Agar pengeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju pengeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Satu segi dengan persyaratan surat izin, merupakan hambatan bagi kelancaran tugas penyelidikan dan penyidikan, mengingat sulit dan jauhnya hubungan suatu wilayah dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri. Khusus bagi sektor Kepolisian di daerah pedalaman yang jauh dari kantor Pengadilan Negeri. Namun demikian, daripada terjadi pengeledahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, biarlah beberapa daerah mengalami hambatan atau menyerahkan kepada daerah tersebut mengatur kebijaksanaan pelaksanaan yang masih dapat dipertanggungjawabkan menurut

⁹³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 251.

⁹⁴ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 211.

undang-undang. Mungkin di daerah terpencil akan terjadi kesulitan yang mengakibatkan hilangnya jejak dan bukti-bukti, sebelum izin penggeledahan ada di tangan penyidik, yang berakibat pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dapat terbengkalai. Misalnya, penyidik pembantu pada suatu daerah terpencil mengetahui dengan pasti tersangka sedang berada dalam rumah kediamannya. Sedang untuk memasuki dan menggeledah rumah tersebut guna menangkap tersangka yang sedang berada di dalam, penyidik harus meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri, yang mesti ditempuh dengan jalan kaki selama tiga hari. Hubungan telepon tidak ada. Hal ini sangat menghambat tugas-tugas penyidikan. Akan tetapi, lebih baik lagi kita tetap berpendirian, jika memang tidak dapat diatasi secara keseluruhan, biarlah dikorban bagian daerah yang kecil demi untuk kepentingan daerah yang lebih luas. Memang yang sangat dikehendaki tata cara dan aturan penggeledahan sedapat mungkin dapat berjalan dan diperlakukan dengan baik bagi seluruh wilayah Indonesia. Namun apabila di beberapa daerah terpencil masih banyak menemui hambatan, jangan sampai hal ini memberi kesimpulan bahwa keharusan surat izin penggeledahan merupakan hambatan yang kurang berdaya guna dalam pelaksanaan penegakan hukum. Biarkan tersendat-sendat untuk beberapa daerah terpencil, pasti lambat laun daerah terpencil itupun akan mengalami perkembangan sebagaimana halnya daerah lain. Dan mungkin untuk mengatasinya untuk sementara, dapat ditempuh beberapa alternatif, antara lain :

1. Melalui permintaan dan pemberian izin secara lisan dengan mempergunakan sarana komunikasi telepon, radiogram, dan lain-lain, atau

2. Penggunaan dulu ketentuan Pasal 34 KUHAP, yang berarti selama belum bisa dilaksanakan permintaan surat izin berdasarkan ketentuan Pasal 33 KUHAP, dan di daerah itu belum ada sarana komunikasi telepon, radiogram, dan lain-lain, laksanakan penggeledahan dengan kriteria dalam keadaan yang sangat perlu.

Sebab daripada sama sekali penegakan hukum dan tindakan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dilakukan lantaran penggeledahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak mungkin mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu yang cepat, sangat beralasan melaksanakan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Tindakan seperti ini masih dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan tegaknya ketertiban umum dan perlindungan kepentingan masyarakat.⁹⁵

- b) Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas

Di samping ada surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, petugas POLRI yang bertindak melakukan penggeledahan harus membawa dan memperlihatkan surat tugas kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Ketentuan ini untuk menghindari terjadi penggeledahan yang berulang-ulang tanpa setahu pejabat penyidik.⁹⁶

Pasal 33 ayat (2) KUHAP:

Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.⁹⁷

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 252.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 253.

⁹⁷ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 211.

Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik.⁹⁸ Selain surat tugas tersebut, penyidik POLRI harus terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau pihak keluarganya.

Pasal 125 KUHAP:

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.⁹⁹

Prosedur ini ditetapkan untuk mencegah tindakan oknum yang mengatasnamakan penyidik dalam melakukan penggeledahan. Setiap tersangka berhak meminta diperlihatkan tanda pengenal penyidik untuk memastikan bahwa orang yang akan melakukan tindakan penggeledahan tersebut adalah penyidik yang sah. Jika pihak penyidik tidak mampu memperlihatkan tanda pengenal, maka pihak tergeledah berhak menolak untuk digeledah. Penggeledahan bisa saja ditunda hingga penyidik mampu memperlihatkan tanda pengenal penyidik. Keaslian tanda pengenal seorang penyidik juga harus diperhatikan oleh setiap tersangka. Hal ini semata-mata untuk mencegah adanya oknum penyidik yang mengatasnamakan lembaga penegak hukum. Pihak tergeledah harus tetap tenang dan berhati-hati saat penggeledahan akan dan sedang berlangsung.

⁹⁸ Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, halaman 49.

⁹⁹ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 243.

c) Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping

1. Jika tersangka atau penghuni rumah yang dimasuki dan digeledah menyetujui.

Pasal 33 ayat (3) KUHAP:

Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.¹⁰⁰

Kalau tersangka atau penghuni rumah membolehkan dengan baik, dalam arti rela dan setuju rumahnya dimasuki dan digeledah, pemasukan dan penggeledahan harus dihadiri dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan didampingi dua orang saksi, pemasukan rumah dan penggeledahan dianggap merupakan penggeledahan liar, dan tidak sah. Tersangka atau pemilik rumah dapat meminta kepada praperadilan untuk menyatakan penggeledahan tidak sah menurut hukum dan untuk selanjutnya berhak menuntut ganti rugi kepada praperadilan atas dasar penggeledahan yang tidak sah.

Pada penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP telah ditentukan bahwa “Yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah warga lingkungan yang bersangkutan.”¹⁰¹ Tidak boleh diambil dari luar lingkungan warga lain atau dari instansi petugas, tetapi dari lingkungan anggota masyarakat tempat dimana penggeledahan dilakukan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kecurangan dan penyalahgunaan, atau dimaksudkan sebagai pengawasan langsung terhadap petugas pelaksana penggeledahan.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 211.

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 320.

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 253

2. Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju dan tidak menghadiri pengeledahan.

Pasal 33 ayat (4) KUHAP:

Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.¹⁰³

Kalau tersangka atau penghuni tidak setuju atas pengeledahan rumahnya, serta tidak menghadiri pengeledahan, petugas tersebut harus menghadirkan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Kepala RT atau Kepala RW) sebagai saksi, ditambah dua orang saksi lain yang diambil dari lingkungan warga yang bersangkutan. Dengan demikian jika ada penolakan dari tersangka atau penghuni rumah, dan tidak hadir mengikuti pengeledahan, maka pelaksanaan pengeledahan dihadiri oleh “tiga orang saksi.” Saksi pertama dan utama adalah Kepala Desa atau Kepala RT atau RW, yang dianggap mewakili tersangka atau penghuni yang tidak hadir dalam pelaksanaan pengeledahan. Dan dua orang lagi diambil dari anggota masyarakat lingkungan yang bersangkutan.

Dalam hal ini dapat dilihat perbedaan pengeledahan yang disetujui dan dihadiri tersangka atau penghuni sendiri. Cukup hanya dua orang saksi saja tanpa keharusan disaksikan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan (Kepala RT atau RW). Akan tetapi, kalau tersangka atau penghuni tidak dijumpai petugas, tidak menjadi halangan untuk melaksanakan pengeledahan. Sekalipun tersangka atau penghuni rumah tidak ada ditempat, petugas dapat melaksanakan tindakan

¹⁰³ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 211.

pengeledahan dengan syarat harus disaksikan oleh Kepala Desa ditambah dua orang saksi dari warga desa yang bersangkutan.¹⁰⁴

d) Kewajiban membuat Berita Acara Pengeledahan

Pembuatan berita acara memasuki rumah atau pengeledahan, diatur dalam Pasal 126 KUHAP, yang memuat ketentuan tata cara pembuatan berita acara pengeledahan:

1. Dalam waktu “dua hari” atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil pengeledahan rumah.

Pasal 33 ayat (5) KUHAP:

Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.¹⁰⁵

Keberadaan berita acara merupakan prosedur yang umum dilakukan dalam setiap aktivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, pengeledahan sebagai bagian dari upaya penyidikan harus dibuatkan berita acaranya sebagai prosedur standar pelaksanaan tugas penegakan hukum. Berita acara merupakan laporan tertulis tentang setiap tindakan dan proses yang terjadi selama pengeledahan. Pada dasarnya pelaporan melalui berita acara ini merupakan etika dan usaha pemenuhan hak-hak tergeledah atas rumah yang dimilikinya. Berita acara tidak hanya harus memuat apa saja yang dilakukan dan terjadi

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 254.

¹⁰⁵ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 211.

selama proses penggeledahan. Akan tetapi, berita acara penggeledahan juga harus mencatatkan seluruh hasil dari proses penggeledahan yang telah berlangsung. Tindakan penggeledahan bisa saja dilanjutkan dengan tindakan penyitaan. Tindakan penyitaan dilakukan ketika dalam proses penggeledahan ditemukan satu atau beberapa barang bukti yang dianggap akan membantu proses penyidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil dari proses penggeledahan juga harus dicatat dalam berita acara, khususnya terkait dengan daftar barang-barang yang disita dari dalam rumah tergeledah. Dengan dilaporkannya hasil proses penggeledahan tersebut, yaitu berupa daftar barang sitaan, pihak tersangka akan mampu menginventarisir sendiri harta benda miliknya yang tidak ada. Jika barang sitaan tersebut dilaporkan, dikhawatirkan ada tindakan penyelewengan yang dilakukan penyidik terkait keberadaan harta benda di rumah tergeledah. Berita acara menunjukkan diindahkannya nilai-nilai transparansi suatu penegakan hukum.¹⁰⁶

2. Setelah berita acara siap dibuat, penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan “membacakan” lebih dulu berita acara kepada yang bersangkutan.

Jika tersangka tidak ada di lokasi penggeledahan pemilik rumah atau kepala desa atau ketua lingkungan setempat dengan dua orang saksi. Pembacaan atau penyampaian berita acara dilakukan setelah pembuatan berita acara tertulis tersebut selesai. Tahap ini memungkinkan adanya

¹⁰⁶ Imam Sopyan Abbas, *Op.cit.*, halaman 111.

koreksi dari pihak tersangka terhadap isi dari berita acara tersebut. Koreksi disampaikan ketika ada bagian dari isi berita acara yang tidak sesuai dalam pandangan tersangka terkait proses dan hasil penggeledahan.

3. Setelah siap dibacakan, kemudian berita acara penggeledahan:

- a) Diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun oleh tersangka atau keluarganya/penghuni rumah serta oleh kedua orang saksi dan atau Kepala Desa/Kepala Lingkungan.

Pemberian tanggal dan tanda tangan merupakan bentuk kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak terkait proses dan hasil penggeledahan, terutama dari pihak tersangka. Dengan menandatangani berita acara tersebut, pihak tersangka atau yang mewakilinya menyepakati dan menyetujui segala tindakan yang dilakukan selama proses penggeledahan, sekaligus menyepakati penyitaan barang-barang yang berada di dalam rumah tergeledah.

- b) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, maka hal itu dicatat dalam berita acara dan sekaligus menyebut alasan penolakannya.

Penyidik dapat membuat Berita Acara Tidak Menandatangani Berita Acara dimaksud dengan menyebutkan alasan dari pemilik rumah baik selaku tersangka maupun selaku saksi.¹⁰⁷ Adakalanya pihak tersangka atau keluarganya tidak mau memberikan tanda

¹⁰⁷ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

tangganya pada berita acara penggeledahan yang telah dibacakan. Oleh karena itu, jika hal ini terjadi maka pihak penyidik harus mencatatnya di dalam berita acara. Catatan tersebut akan menjelaskan ketiadaan tanda tangan tersebut.

- c) Penyampaian turunan berita acara penggeledahan rumah. Turunan berita acara penggeledahan rumah yang telah ditandatangani pihak yang terkait, disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

e) Penjagaan rumah atau tempat

Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik untuk:

1. Mengadakan penjagaan terhadap rumah yang digeledah. Maksudnya adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban penggeledahan dari kemungkinan gangguan yang datang dari tersangka maupun yang datang dari pihak luar. Akan tetapi penjagaan keamanan tersebut jangan demonstratif sekali, sebab kalau penjagaan keamanan terlampau mencolok, sangat merugikan nama baik keluarga tersangka atau penghuni rumah, dan sekaligus akan menimbulkan keresahan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Karena itu penjagaan keamanan dan ketertiban tersebut harus serasi dengan tujuan yang hendak dicapai oleh keamanan dan ketertiban itu sendiri.¹⁰⁸
2. Jika dianggap perlu penyidik dapat menutup tempat. Prosedur ini diberikan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

¹⁰⁸ M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 255.

selama proses penggeledahan. Penggeledahan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Kehati-hatian dan ketelitian tersebut bisa diperoleh dengan suasana penggeledahan yang kondusif dan terkendali.¹⁰⁹ Harus dipikirkan dengan seksama urgensi penutupan tempat penggeledahan dimaksud. Jangan sampai penutupan itu mengorbankan kepentingan keluarga atau penghuni rumah. Penutupan tempat penggeledahan hanya untuk jangka waktu seperlunya saja, menurut kebutuhan penggeledahan.

3. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu untuk tetap tinggal di tempat penggeledahan selama penggeledahan masih berlangsung. Prosedur ini bisa ditempuh jika dikhawatirkan ada orang yang akan melarikan diri dari lokasi penggeledahan. Orang yang bersangkutan bisa saja melarikan diri sebagai upaya untuk menghilangkan atau memusnahkan barang bukti yang dicari dalam proses penggeledahan tersebut.¹¹⁰ Jadi penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggapnya perlu untuk tidak meninggalkan penggeledahan. Tetapi untuk itu, undang-undang sendiri telah memberikan batas waktu yakni, “selama penggeledahan masih berlangsung.” Dengan demikian, larangan untuk meninggalkan tempat tersebut tidak boleh melebihi masa penggeledahan.

¹⁰⁹ Imam Sopyan Abbas, *Op.cit.*, halaman 113.

¹¹⁰ *Ibid.*

b. Pengeledahan dalam keadaan mendesak

Diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin lebih dulu mendapatkan “surat izin” Ketua Pengadilan Negeri, penyidik langsung bertindak mengadakan pengeledahan.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP:

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana di tempat yang hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.¹¹¹

Menurut penyidik POLRI POLDA SUMUT, pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak mempunyai tujuan untuk:¹¹²

- a. Mencari dan menemukan tersangka yang patut dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, dan
- b. Mencegah atau menghindari hilangnya, musnahnya atau dipindahtangkannya objek atau tujuan dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dengan demikian agar dapat tercapainya tujuan tersebut maka para penegak hukum khususnya pejabat yang berwenang terpaksa mengekang, merampas hak asasi tersangka baik berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang kesemuanya itu merupakan upaya untuk dapat

¹¹¹ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 320.

¹¹² Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

ditemukannya alat-alat bukti dalam proses pidana sesuai dengan undang-undang.¹¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut, penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak lebih dititikberatkan kepada penilaian subjektif penyidik. Terutama sepanjang yang mengenai pengertian “patut dikhawatirkan” segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang mungkin dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan. Semua pengertian ini sangat sulit ditentukan dan dinilai secara objektif. Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis atas semua kekhawatiran. Membuat ukuran umum atas kekhawatiran tidak mungkin, sebab di antara manusia ada yang sangat mudah dihindangi perasaan khawatir, dan ada pula tipe manusia yang mudah dihindangi perasaan khawatir. Ada penyidik yang sensitif ditulari perasaan khawatir, tetapi ada juga yang tidak. Atas alasan pengertian kekhawatiran erat hubungannya dengan perasaan seseorang, penilaian kekhawatiran dalam praktek penegakan hukum, banyak ditentukan oleh subjektivitas penyidik. Sangat sulit menentukan ukuran objektif, kapan disebut suatu keadaan sudah benar-benar berada dalam taraf yang sangat perlu dan mendesak. Percuma berusaha mencari ukuran yang objektif tentang hal tersebut. Karena lebih baik diserahkan pada praktek hukum serta paling tepat untuk menilainya secara kasuistis.

¹¹³ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak, antara lain:

- a) Penggeledahan dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 34 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa :

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, dan yang ada di atasnya;
- b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada;
- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.¹¹⁴

Dapat dilihat betapa luas daya penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Daya operasionalnya hampir meliputi segala tempat, tidak ubahnya seperti gerakan operasi yang dapat merambah dan meluas ke segala penjuru menurut kebutuhan penggeledahan itu sendiri. Tidak seperti pada penggeledahan biasa. Pada penggeledahan dalam keadaan biasa yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, pada waktu penyidik mengajukan permohonan, harus menyebut secara tegas dan tertentu tempat atau rumah yang hendak digeledah. Atas permintaan objek penggeledahan yang tertentu ini pulalah Ketua Pengadilan Negeri memberikan surat izin penggeledahan. Dengan demikian tempat dan objek penggeledahan sudah tertentu dan terbatas sehingga tidak dapat dilakukan ke tempat dan objek lain.¹¹⁵ Namun demikian, harus diperhatikan bahwa ukuran keadaan yang sangat perlu dan mendesak ini bisa jadi berbeda antara penyidik dengan ketua pengadilan negeri. Oleh karena itu, ada kemungkinan ketua pengadilan negeri tidak menyetujui penggeledahan tersebut.

¹¹⁴ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 211.

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 256.

Hal ini dimungkinkan untuk dimaksudkan agar supaya ketua pengadilan negeri tidak hanya sekedar stempel dan kemudian menyetujui, melainkan juga mengawasi apakah penggeledahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹⁶

Mengenai “surat perintah tugas” penggeledahan. Pada penggeledahan biasa, petugas pelaksana penggeledahan harus menunjukkan surat perintah tugas dari penyidik. Sedangkan pada tindakan penggeledahan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, harus ada perintah tertulis dari penyidik. Akan tetapi jika keadaan mendesaknya sedemikian rupa, cukup dengan perintah lisan. Dalam keadaan yang masih memungkinkan, sebaiknya penggeledahan dalam keadaan mendesak dilakukan dengan perintah tertulis dari penyidik. Tindakan penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tidak diperlukan kehadiran saksi maupun kepala desa. Demikian juga halnya dengan kesediaan atau persetujuan tersangka maupun penghuni rumah, tidak perlu dipertanyakan. Setuju atau tidak setuju, penggeledahan tetap berjalan terus. Dari penjelasan di atas dapat dilihat besarnya wewenang yang diberikan pada penyidik tentang penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Seolah-olah wewenang itu tanpa batas dan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 34 KUHAP harus dibatasi oleh penyidik. Hanya dipergunakan dalam keadaan tertentu yang benar-benar menuntut tindakan gerak cepat yang

¹¹⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet Ke- 2, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 51.

tidak dapat dihindari, terutama jika berhadapan dengan buronan dan pelaku tindak pidana yang sangat berbahaya.¹¹⁷

- b) Dalam tempo paling lama dua hari sesudah penggeledahan, penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan.

Dalam waktu paling lama dua hari setelah melakukan penggeledah rumah, penyidik harus membuat Berita Acara Penggeledahan Rumah yang turunannya atau tembusannya atau salinannya diberikan kepada tersangka dan atau pemilik dan atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Berita acara tersebut berisi jalannya dan hasil penggeledahan:

1. Berita acara dibacakan lebih dulu kepada yang bersangkutan,
 2. Kemudian diberi tanggal,
 3. Dan ditandatangani oleh penyidik maupun oleh tersangka dan keluarganya. Jika mereka tidak mau menandatangani, penyidik membuat catatan tentang hal tersebut serta menyebutkan alasannya,
 4. Turunan berita acara disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Misalnya, tersangka digeledah dan ditangkap dalam sebuah hotel, turunan berita acara penggeledahan disampaikan kepada pemilik hotel.¹¹⁸
- c) Penyidik berkewajiban untuk segera melapor.

Adapun laporan penyidik dalam melaksanakan penggeledahan pada keadaan yang sangat perlu dan mendesak yakni:

1. Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan
2. Sekaligus dalam melaporkan itu penyidik meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penggeledahan yang telah dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.¹¹⁹

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 256.

¹¹⁸ *Ibid.*, halaman 257.

¹¹⁹ *Ibid.*

- d) Terhadap surat, buku, dan tulisan tidak diperkenankan digeledah, kecuali berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Pasal 34 ayat (2) KUHAP:

Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.¹²⁰

2. Pengeledahan badan

Pada Pasal 1 butir 18 KUHAP berbunyi:

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.¹²¹

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 37 KUHAP menegaskan bahwa:

Pengeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan.¹²²

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyidik berhak atau berwenang melakukan pengeledahan badan seorang tersangka karena diduga keras pada badannya ada atau membawa suatu benda yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Atau benda tersebut diduga keras akan dipergunakan melakukan tindak pidana.
- b) Dengan demikian tujuan pengeledahan badan adalah pemeriksaan badan tersangka untuk mencari dan menemukan benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan tersangka ataupun yang ada

¹²⁰ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 211.

¹²¹ *Ibid.*, halaman 195.

¹²² *Ibid.*, halaman 321.

kaitannya dengan tindak pidana yang akan dilakukan oleh orang yang digeledah.

- c) Setelah barang yang dicari ditemukan, barangnya disita oleh penyidik. Jadi tujuan akhir penggeledahan badan ialah untuk menyita barang yang dicari dan ditemukan pada badan tersangka.¹²³

Untuk mengetahui sejauh mana penggeledahan badan, harus menggabungkan ketentuan Pasal 1 butir 18 KUHAP dengan Penjelasan Pasal 37 KUHAP, yakni:

- a) Pada Pasal 1 butir 18 KUHAP dijelaskan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka.
- b) Pada Penjelasan Pasal 37 KUHAP disebutkan, penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan.

Dengan penggabungan ketentuan Pasal 1 butir 18 KUHAP dengan Penjelasan Pasal 37 KUHAP dapat ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan penggeledahan badan meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, meliputi bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam, termasuk seluruh rongga badan.

Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik meminta bantuan kepada pejabat kesehatan. Karena secara anatomis (ilmu urai tubuh manusia) yang dimaksud dengan rongga badan ialah segala sesuatu yang meliputi bagian dalam tubuh, yang pada dasarnya dari bagian luar terdapat lubang atau rongga yang menuju ke bagian dalam tubuh, seperti rongga mulut, telinga, lubang dubur, lubang vagina, rongga dada, rongga perut,

¹²³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 261.

dan lain-lain, maka pelaksanaan pengeledahannya wajib dilakukan secara hati-hati dan manusiawi.¹²⁴

Tata cara pengeledahan badan, yaitu:

Pengeledahan badan adalah pemeriksaan yang langsung mengenai manusia atau tubuh manusia. Bahkan bukan hanya menyangkut tubuh kasar saja, tapi juga sekaligus menyangkut jiwa dan hati nurani serta perasaan dan harga diri orang yang diceledek. Pemeriksaan pengeledahan badan sensitif sekali serta sangat langsung berkaitan dengan harkat martabat manusia. Berbeda dengan pengeledahan rumah, petugas hanya berhadapan dengan benda mati yang tidak mempunyai perasaan dan harga diri. Pada pemeriksaan pengeledahan badan terutama yang berkenaan dengan pemeriksaan rongga badan, sangat menyinggung perasaan dan kehormatan harga diri yang diperiksa. Oleh karena itu, pengeledahan badan yang merupakan tindakan penyidik yang langsung menyentuh badan, kehormatan dan harga diri tersangka, maka pengeledahan badan hendaknya dilakukan dengan sikap teliti, sopan dan penuh penghargaan. Untuk itulah KUHAP menentukan bahwa pengeledahan badan hanya diwenangkan kepada penyidik.¹²⁵

Penyidik yang melakukan pengeledahan badan terhadap tersangka wanita harus berasal dari penyidik wanita. Prosedur ini merupakan upaya untuk mencegah adanya pelecehan seksual terhadap tersangka wanita. Pelaksanaan pengeledahan badan terhadap tersangka wanita yang dilakukan oleh penyidik

¹²⁴ H.M.A. Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Cet Ke- 10, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, halaman 107.

¹²⁵ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 139.

laki-laki dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penyidik.

Dalam Pasal 55 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa:

Penggeledahan pakaian/badan terhadap wanita dilakukan oleh polisi wanita atau wanita yang diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.¹²⁶

Apabila di daerah-daerah terpencil belum mempunyai petugas polwan (polisi wanita). Sedangkan pemeriksaan rongga badan wanita harus dilakukan oleh pejabat wanita, dan tempat tersebut tidak ada polisi wanita, maka jalan keluarnya adalah dengan meminjam seorang pejabat wanita dari instansi lain, misalnya dari rumah sakit, kalangan guru wanita, atas petunjuk pejabat penyidik.¹²⁷ Kehadiran saksi yang menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap tersangka wanita oleh penyidik laki-laki (jika tidak ada penyidik perempuan maupun pejabat wanita dari instansi lain yang ditunjuk oleh pejabat penyidik) merupakan upaya yang sama tujuannya, yaitu untuk mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap tersangka wanita. Saksi yang dipilih tentu saja orang yang juga bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Sebab tidak jarang saksi yang bersangkutan juga bisa diajak bersekongkol untuk melakukan pelecehan terhadap tersangka wanita tersebut. Kewaspadaan ini tentu saja bukan didasarkan pada

¹²⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 55 ayat (4).

¹²⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Op.cit.*, halaman 53.

kecurigaan terhadap setiap penyidik. Akan tetapi lebih didasarkan pada sikap kehati-hatian untuk mempertahankan hak dan martabat.¹²⁸

Undang-undang hanya memberi pedoman yang terlampau minim mengenai pemeriksaan penggeledahan badan ini, seperti yang diatur pada Pasal 37 dan Penjelasan Pasal 37 KUHAP itu sendiri antara lain:

- a. Penyidik hanya berwenang menggeledah:
 1. Pakaian serta termasuk benda yang dibawanya serta penyidik menangkap tersangka, atau
 2. Penggeledahan pakaian itu dilakukan oleh penyidik apabila dengan alasan kuat terdapat dugaan bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita.
- b. Penyidik berwenang untuk menggeledah pakaian dan rumah tersangka:
 1. Pada waktu dilakukan penangkapan terhadap tersangka, atau
 2. Apabila cukup alasan untuk menduga bahwa pada tersangka terdapat benda yang perlu untuk disita.
- c. Khusus untuk pemeriksaan rongga badan:

Pemeriksaan rongga badan terhadap tersangka wanita dilakukan oleh pejabat wanita.

3. Penggeledahan di luar daerah hukum

Ada kalanya, untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, penggeledahan harus dilakukan di luar wilayah kekuasaan penyidik. Dalam hal seperti ini penyidik memperkirakan alternatif terbaik yang harus ditempuh, ditinjau dari segi efektivitas dan efisiensi kerja, maupun dari segi kesulitan pembiayaan dan lain-lain. Dari segi efektivitas dan efisiensi penyidik yang bersangkutan kurang memahami seluk-beluk daerah lain tempat di mana penggeledahan akan dilakukan. Demikian juga halnya dengan efisiensi, untuk apa harus membuang tenaga, biaya, dan waktu jika penggeledahan dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada penyidik yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi, jika

¹²⁸ Imam Sopyan Abbas, *Op.cit.*, halaman 114.

dalam kasus yang dianggap serius, dan memperkirakan lebih besar manfaatnya jika dia sendiri yang langsung melakukan penggeledahan, alternatif ini yang harus ditempuh. Oleh karena itu, wajar ditinjau secara kasuistis atas dasar pertimbangan cara mana yang paling berfaedah. Menghadapi peristiwa yang seperti ini, penyidik dapat memilih alternatif yang dirumuskan pada Pasal 36 KUHAP, yang berbunyi :

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan.¹²⁹

a. Dapat melakukan sendiri penggeledahan

Sekalipun tindakan itu dilakukan di luar wilayah hukum kekuasaannya, penggeledahan harus tetap mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Pasal 33 KUHAP yakni adanya izin Ketua Pengadilan Negeri, ada perintah tugas jika yang melakukan penggeledahan bukan langsung penyidik, disaksikan dua orang saksi dari lingkungan anggota masyarakat yang bersangkutan, dan atau kepala desa atau kepala lingkungan jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir menyaksikan penggeledahan serta membuat berita acara yang ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan, dan menyampaikan turunan berita acara penggeledahan kepada mereka yang berkepentingan.

Tata cara dan prosedur melakukan sendiri penggeledahan di luar wilayah hukum kekuasaan penyidik antara lain :¹³⁰

1. Surat izin penggeledahan harus dimintakan dari Ketua Pengadilan Negeri di tempat wilayah hukum kekuasaan penyidik yang bersangkutan. Izin

¹²⁹ Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, halaman 212.

¹³⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 259.

penggeledahan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang sama kedudukan wilayah hukumnya dengan wilayah hukum penyidik,

2. Dengan surat izin penggeledahan itu, penyidik melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat di mana penggeledahan akan dilaksanakan. Jadi penyidik harus memberi tahu dan melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan memperlihatkan izin Ketua Pengadilan Negeri dari tempat wilayah kedudukan hukumnya, dan
3. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penggeledahan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Dengan demikian penyidik yang melakukan sendiri penggeledahan di luar wilayah hukumnya, tidak bisa langsung begitu saja bertindak. Pertama-tama, harus melapor dan memberitahu hal itu kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana penggeledahan akan dilaksanakan serta dalam pelaksanaan penggeledahan didampingi penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Namun apabila pelaksanaan penggeledahan di luar wilayah hukum dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 34 KUHAP yaitu merupakan tindakan *emergency* atau keadaan yang sangat memaksa. Oleh karena itu, jika syarat-syarat keadaan memaksa begitu mutlak, tindak cepat dan segera itu sendiri sudah menghapuskan tata prosedur yang lazim dan umum. Kelaziman dan hal yang bersifat umum dengan sendirinya dihalalkan oleh keadaan darurat yang memaksa. Bertitik tolak dari argumentasi ini, dalam penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik tidak

diwajibkan melapor dan memberitahu Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana penggeledahan dilakukan. Akan tetapi, jika memungkinkan lebih baik didampingi oleh penyidik setempat. Tetapi apabila keadaannya benar-benar tidak sempat mengajak pendampingan, dapat bertindak dengan mengesampingkan pendampingan dimaksud. Dan pelaporan serta pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, baru disampaikan setelah penggeledahan selesai.¹³¹

b. Penggeledahan didelegasikan

Penyidik yang bersangkutan tidak langsung datang melakukan penggeledahan di luar daerahnya sendiri, tetapi meminta bantuan penyidik di daerah mana penggeledahan akan dilakukan. Untuk itu di samping surat permintaan bantuan sekaligus mengirimkan surat izin penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat izin ini penyidik yang diminta bantuan, memberitahukan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat mana penggeledahan akan dilaksanakan.

Mengenai syarat-syarat dan tata cara selanjutnya, menjadi kewajiban penyidik yang dimintai bantuan. Dia harus mengeluarkan perintah tertulis penggeledahan, maupun pengadaan saksi-saksi yang menghadiri penggeledahan. Demikian juga pembuatan berita acara, diselesaikan penyidik yang dimintai bantuan selambat-lambatnya dua hari serta menyampaikan turunan berita acara tersebut kepada pemilik atau penghuni rumah yang digeledah. Setelah semua selesai dilakukan oleh penyidik yang dimintai bantuan, secepat mungkin hasil dan

¹³¹ *Ibid.*, halaman 260.

berita acara penggeledahan disampaikan kepada penyidik yang mendelegasikan. Jika seandainya dalam penggeledahan tersebut tersangka ditangkap sesuai dengan maksud dan izin penggeledahan yang dikeluarkan pengadilan, tersangka segera diantar ke tempat penyidik yang bersangkutan atau dapat memberitahukan agar tersangka yang ditangkap segera diambil untuk dibawa ke tempat penyidik yang meminta bantuan (yang mendelegasikan).¹³²

4. Larangan dalam melakukan penggeledahan

Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa peenggeledahan, antara lain:

- 1) Penyidik tidak diperkenankan untuk memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang bersangkutan. Penyidik dilarang mengambil sesuatu apapun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.¹³³ Benda-benda yang boleh diperiksa untuk disita hanya benda-benda yang jelas berhubungan dengan tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Jika benda yang bersangkutan ditemukan, penyidik diwajibkan untuk segera melaporkannya kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan yang bersangkutan.
- 2) Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak diperbolehkan menggeledah atau memasuki tempat-tempat yang disebutkan di bawah ini, yaitu:

¹³² *Ibid.*

¹³³ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

- a) Ruang pada saat dilangsungkan sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), baik propinsi maupun kabupaten/kota.
- b) Tempat ibadah saat berlangsung ritual peribadatan dan atau upacara keagamaan.
- c) Ruangan saat berlangsung sidang pengadilan.

Akan tetapi larangan itu tidak berlaku apabila terjadi peristiwa tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian kepadanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana (Pasal 1 butir 19 jo Pasal 35 KUHAP).

Larangan untuk memasuki ketiga tempat tersebut dalam Pasal 35 KUHAP hanya berlaku pada saat-saat tertentu saja, yaitu pada waktu didalam gedung/ruangan/tempat tersebut sedang berlangsung acara atau kegiatan sesuai dengan fungsinya (kegunaannya). Diluar acara/kegiatan dari fungsi gedung/ruangan dimaksud dengan sendirinya tidak ada larangan bagi penyidik untuk memasukinya.¹³⁴

¹³⁴ H.M.A. Kuffal, *Op.cit.*, hal. 105-106

Selain itu dilarang juga untuk memasuki ruangan-ruangan tanpa sepengetahuan pemilik/penghuni rumah (apabila ada) dan tanpa sepengetahuan saksi disertai dengan ketua lingkungan setempat.¹³⁵

- 3) Penyidik dalam melaksanakan tugas penggeledahan dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mengikutsertakan pihak lain yang tidak ada berkaitan dengan proses penyidikan. Penyidik juga dilarang apabila tidak memberikan pernyataan tentang proses dan hasil penggeledahan yang akan dituangkan ke dalam berita acara penggeledahan.¹³⁶

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh setiap petugas saat menjalankan tindakan penggeledahan.¹³⁷

1. Penggeledahan orang

- a) Petugas penggeledahan dilarang melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas.
- b) Petugas penggeledahan dilarang melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah.

¹³⁵ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

¹³⁶ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.

¹³⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c) Petugas penggeledahan dilarang melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika.
- d) Petugas penggeledahan dilarang melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya.
- e) Petugas penggeledahan dilarang melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah.
- f) Petugas penggeledahan dilarang memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah.
- g) Petugas penggeledahan dilarang melakukan penggeledahan seorang perempuan oleh petugas laki-laki, di tempat terbuka, dan melanggar etika.

2. Penggeledahan rumah

- a) Petugas penggeledahan dilarang menjalankan tugas tanpa dilengkapi administrasi penyidikan.
- b) Petugas penggeledahan dilarang tidak memberitahukan ketua lingkungan dan sasaran penggeledahan tanpa alasan yang sah.
- c) Petugas penggeledahan dilarang tidak memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan tanpa alasan yang sah.
- d) Petugas penggeledahan dilarang melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang digeledah.

- e) Petugas penggeledahan dilarang melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya.
- f) Petugas penggeledahan dilarang melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah.
- g) Petugas penggeledahan dilarang melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan.
- h) Petugas penggeledahan dilarang melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
- i) Petugas penggeledahan dilarang bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah
- j) Petugas penggeledahan dilarang melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti.
- k) Petugas penggeledahan dilarang tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGELEDAHAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN YANG TERJADI SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA PERIHAL PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMUT

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan Penyidik POLRI POLDA SUMUT

Untuk menjamin ketertiban dan kedisiplinan sebuah pelaksanaan tugas, setiap lembaga penegak hukum saat ini telah merumuskan tata cara standar sebuah pelaksanaan tugas. Rumusan tata cara ini dibuat untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan mengantisipasi berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, salah satunya dengan melanggar hak-hak warga negara dalam praktik penegakan hukum. Sebagaimana yang akan tampak pada rincian di bawah ini, tata cara yang umum disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) memang sangat menjamin hak-hak setiap warga negara dalam praktik penegakan hukum, dalam konteks ini dalam tindakan penggeledahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas upaya paksa penggeledahan oleh penyidik di DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan yang ditetapkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang telah disetujui oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Komisaris Jenderal Polisi Sutarman) pada Juli 2012 di Jakarta.¹³⁸ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan tersebut meliputi pengertian, ketentuan hukum, pejabat yang berwenang menggeledah,

¹³⁸ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMUT.

persiapan, tata cara penggeledahan, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan penutup.¹³⁹

1. Pengertian

- a. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
- b. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

2. Ketentuan Hukum

- a. Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penggeledahan.
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 32 dan pasal 37 KUHAP mengatur tentang kewenangan penyidik / penyidik pembantu dalam hal penggeledahan.
- c. Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.

¹³⁹ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

- d. Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri serta tindakan yang tidak diperkenankan.
- e. Pasal 36 KUHAP mengatur tentang pelaksanaan penggeledahan rumah di luar daerah hukum penyidik/penyidik pembantu.

3. Pejabat yang berwenang menggeledah

Pejabat yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik, baik penyidik polri maupun penyidik pegawai negeri sipil.

Pelaksanaan penggeledahan dilakukan:

- a. Dalam keadaan normal penggeledahan dapat dilakukan penyidik, setelah lebih dulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Dalam “keadaan luar biasa dan mendesak”, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- c. Penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni/pemilik harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya penggeledahan.
- d. Dalam penggeledahan penyidik wajib memberikan salinan berita acara penggeledahan kepada penghuni/pemilik tempat yang digeledah.

4. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah:

- a. Melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- b. Mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya.
- c. Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya itu diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain.
- d. Menyiapkan personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas dengan menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri dilampirkan pada Surat Perintah Penggeledahan).
- e. Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal tersangka diduga menyimpan/menelan barang bukti).

- f. Melakukan koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan polri/instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara).
- g. Catatan :
 - 1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, Surat Perintah Penggeledahan diterbitkan dan diberlakukan tanpa menunggu adanya Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri sedaerah hukum terlebih dahulu.
 - 2) Petugas pelaksana harus menguasai keterangan dan data mengenai sasaran penggeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan.

5. Tata Cara Penggeledahan

- a. Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya
 - 1) Di luar hal tertangkap tangan
 - a) Diperlukan Surat Izin Penggeledahan Rumah dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (dicantumkan di dalam kolom dasar dan pertimbangan pasal Surat Perintah Penggeledahan).
 - b) Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan (pada kolom dasar dan pertimbangan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri).

- c) Dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan atau penyidik atas perintah penyidik.
- d) Sebelum berangkat dilakukan arahan/*briefing* anggota oleh atasan penyidik/penyidik/ketua tim, seperti cek kelengkapan perorangan dan peralatan dan administrasi yang diperlukan.
- e) Menyiapkan kamera/*handycam* untuk merekam tindakan penggeledahan dari awal sampai akhir.
- f) Sampai di sasaran mengetuk pintu dengan sopan dan mengucapkan salam.
- g) Memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah dan kartu identitas sebagai penyidik, penyidik pembantu atau petugas POLRI.
- h) Menyampaikan maksud bahwa akan dilakukan tindakan penggeledahan serta menunjukkan surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- i) Pembagian tugas meliputi: pelaksana penggeledah dan pengamanan baik di dalam maupun di luar rumah/ gedung, serta pengawasan terhadap tersangka dan seluruh penghuni rumah.
- j) Memerintahkan kepada seluruh penghuni rumah untuk berkumpul tidak melaksanakan aktivitas dan tidak meninggalkan tempat selama pelaksanaan penggeledahan.

- k) Meminta kepada salah satu dari pemilik/penghuni rumah serta dua orang saksi untuk mendampingi pelaksanaan penggeledahan.
- l) Dilarang memasuki ruangan-ruangan tanpa sepengetahuan pemilik/penghuni rumah (bila ada) dan saksi disertai ketua lingkungan setempat.
- m) Dilarang mengambil sesuatu apapun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.
- n) Tidak dibolehkan menyita dan memeriksa surat, buku, tulisan yang tidak merupakan benda yang ada hubungannya dengan kejahatan.
- o) Dilarang mengikutsertakan pihak lain yang tidak berkaitan dengan proses penyidikan dan tidak memberikan pernyataan tentang proses dan hasil penggeledahan.
- p) Bila menemukan barang bukti yang disita, langsung diberikan surat tanda terima dan dibuatkan berita acara penyitaan dengan blangko yang sudah disiapkan.
- q) Setelah selesai melakukan penggeledahan ucapkan terima kasih dan salam.
- r) Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada atasan penyidik dan dibuatkan berita acara penggeledahan.

- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak
 - a) Dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya), maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kemudian dengan surat yang dilampiri Berita Acara Penggeledahan dimaksud, sekaligus guna meminta persetujuannya.
 - b) Dapat dilakukan tanpa Surat Izin Penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri.
 - c) Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan.
 - d) Penyidik/penyidik pembantu dan penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - (1) Halaman rumah tempat tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya.
 - (2) Setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada.
 - (3) Ditempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana.
 - (4) Tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
 - e) Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, tetap dilaksanakan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan serta minimal dua orang saksi.

- 3) Dalam hal tertangkap tangan
 - a) Tidak diperlukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
 - b) Tidak diperlukan Surat Perintah Penggeledahan.
 - c) Dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyidik tanpa atas perintah penyidik, disemua tempat.
 - d) Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban penggeledahan, penyidik yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada ditempat tersebut untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung.
 - e) Penyidik/penyidik pembantu atau penyidik yang akan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan melaporkan kepada pejabat kepolisian setempat/atasan.
 - f) Setelah dilakukan penggeledahan penyidik, penyidik dan atau penyidik pembantu membuat berita acara penggeledahan dan membuat surat persetujuan tentang telah dilakukannya penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri kepada tersangka/keluarga tersangka/penghuni lainnya.

- g) Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, hati-hati dan waspada, wajar, sopan, serta mengindahkan norma-norma agama, adat istiadat, sosial, hukum dan sopan santun.
- h) Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- i) Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya di luar daerah hukum penyidik, tidak memerlukan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya dan memberitahukan kepada penyidik setempat serta membuat surat permohonan persetujuan setelah dilakukannya penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- j) Penggeledahan harus dilakukan secara teliti, seksama dan hati-hati selama mencari dan menemukan bukti.
- k) Dalam waktu dua hari setelah dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan rumah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Berita acara harus memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil penggeledahan rumah dan atau tempat-tempat tertutup lainnya.
 - (2) Berita acara harus dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik kepada yang bersangkutan, kemudian diberi

tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.

(3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

1) Penggeledahan terhadap tersangka anggota MPR/DPR, DPD, dan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten, Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

b. Penggeledahan pakaian

Apabila terdapat dugaan keras bahwa para tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut:

- a) Penyidik/penyidik pembantu dan atau penyelidik menanyakan identitas tersangka.
- b) Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan terhadap petugas yang menggeledah.

- c) Penggeledahan pakaian pada badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan.
- d) Penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi.
- e) Penggeledahan pakaian seorang wanita, sedapat mungkin dilakukan oleh polwan dan bila tidak ada polwan, pelaksanaannya dibantu oleh karyawan sipil wanita polri/wanita yang ditunjuk petugas dihadapan penyidik/penyidik pembantu yang bersangkutan.
- f) Selain terhadap pakaian, penggeledahan dilakukan juga terhadap barang-barang yang dibawanya guna mencari barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana.
- g) Sedapat mungkin penggeledahan pakaian dilakukan tidak didepan umum.
- h) Setelah melakukan penggeledahan pakaian dapat digabung dengan Berita Acara Penggeledahan Badan apabila penggeledahan dilakukan oleh seorang penyidik/penyidik pembantu yang sama.

c. Penggeledahan badan

Penggeledahan badan tersangka dilakukan penyidik/penyidik pembantu pada waktu penangkapan tersangka atau pada waktu tersangka diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:

- a) Penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan ditempat yang tertutup.
- b) Memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam.
- c) Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah badannya diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan.
- d) Penggeledahan badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai ke bawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan.
- e) Penggeledahan badan tersebut hendaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lain mengawasi.
- f) Penggeledahan badan seorang wanita sedapat mungkin dilakukan oleh polwan. Dalam hal tidak ada polwan pelaksanaannya dibantu oleh karyawan sipil wanita polri atau

wanita yang ditunjuk petugas dihadapan penyidik/penyidik pembantu yang bersangkutan.

- g) Penggeledahan badan apabila diperlukan dilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dengan demikian dapat diperiksa bagian-bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana.
 - h) Untuk melakukan penggeledahan rongga badan, agar meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis).
 - i) Setelah melakukan penggeledahan badan penyidik/penyidik pembantu wajib membuat Berita Acara Penggeledahan rangkap 6 (enam).
 - j) Pembuatan Berita Acara Penggeledahan Badan dapat digabung dengan penggeledahan pakaian apabila yang melaksanakan kedua macam penggeledahan adalah penyidik/penyidik pembantu yang sama.
- d. Penggeledahan alat angkutan darat, air, dan udara
- Pengeledahan dapat dilakukan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri.
- a) Penggeledahan alat angkutan darat
 - (1) Perintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain.

- (2) Salah seorang petugas memerintahkan kepada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing diatas kepala sedangkan petugas yang lain melakukan pengamanan.
- (3) Membawa para penumpang ketempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan pengeledahan pakaian dan badan.
- (4) Setelah selesai melakukan pengeledahan pakaian dan badan barulah dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan secara cermat dan teliti.
- (5) Apabila terhadap suatu keyakinan bahwa barang bukti yang disembunyikan disuatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai, maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya.
- (6) Jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan surat yang berhubungan dengan kendaraan (SIM dan STNK).
- (7) Pengeledahan terhadap kendaraan yang berjalan diatas rel supaya terlebih dahulu meminta izin dan bantuan Kepala Stasiun setempat supaya gerbong yang dicurigai dipindahkan dari rangkaian yang lainnya guna keperluan tersebut dimintakan bantuan POLSUS Kereta Api kemudian

barulah diadakan pengeledahan secara cermat dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barang-barang.

(8) 2 (dua) hari setelah dilakukan pengeledahan harus dibuat Berita Acara Pengeledahan Alat Angkutan Darat.

e. Pengeledahan alat angkut air dan udara

Pengeledahan alat angkutan air dan udara dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:

- a) Adakan koordinasi dan minta bantuan dari instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan angkutan air dan udara.
- b) Pengeledahan terhadap angkutan air dan udara agar mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk teknis yang dirumuskan oleh masing-masing fungsi yang bersangkutan.
- c) Segera setelah dilakukan pengeledahan supaya dibuat Berita Acara.

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan

- a) Meskipun kewenangan pengeledahan oleh penyidik secara yuridis diatur dan ditentukan oleh KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002, namun pada kasus yang menyangkut atau melibatkan anak, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialis derogat generalis*).

- b) Dalam melakukan pengeledahan terhadap anak, penyidik wajib mempertimbangkan faktor-faktor psikologis bagi anak.
- c) Dalam melakukan pengeledahan perlu memperhatikan faktor keamanan.
- d) Pengeledahan badan terhadap wanita harus dilakukan oleh polwan atau seorang wanita yang ditunjuk oleh penyidik.
- e) Pengeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar di koordinasikan dengan instansi terkait.

7. Penutup

- a) Standar Operasional Prosedur Pengeledahan menjadi acuan bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana.
- b) Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengeledahan ini akan ditentukan kemudian.
- c) Standar Operasional Prosedur Pengeledahan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
- d) Ketentuan yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengeledahan ini akan diatur lebih lanjut.
- e) Ketentuan yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur Pengeledahan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal Polri, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeledahan, Jakarta, Juli 2012.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik POLRI di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMUT dalam melaksanakan penggeledahan rumah tempat kediaman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menurut penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara hambatan-hambatan yang secara umum dapat terjadi dalam pelaksanaan penggeledahan adalah sebagai berikut:

- a) Tersangka memberi kesan mempersulit jalannya penggeledahan, seperti memberikan keterangan yang tidak benar tentang keberadaan barang bukti.
- b) Barang bukti disangkal oleh tersangka atau penghuni rumah yang digeledah.
- c) Tidak diketahui keberadaan dari Kepala Desa/Ketua Lingkungan pada saat akan melakukan penggeledahan sedangkan tersangka atau penghuni rumah menolak rumahnya digeledah atau tidak hadir dalam penggeledahan.
- d) Adanya masyarakat sekitarnya yang tidak mendukung upaya penegakan hukum yaitu penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik.
- e) Kepala Desa/Ketua Lingkungan enggan atau tidak mau mengikuti proses penggeledahan dan adanya ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut.
- f) Keluarnya Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri memakan waktu.¹⁴¹

¹⁴¹ Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

C. Upaya penanggulangan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik POLRI di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMUT dalam melaksanakan penggeledahan rumah tempat kediaman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penggeledahan tersebut, yaitu:

- a) Apabila dalam penggeledahan tersangka memberikan kesan mempersulit jalannya penggeledahan tersebut maka pihak penyidik yang melaksanakan penggeledahan harus memberikan tindakan tegas kepada tersangka agar si tersangka mau bekerja sama dalam pelaksanaan penggeledahan demi berjalan dengan lancar.
- b) Tersangka atau penghuni rumah yang digeledah menyangkal barang bukti yang ditemukan. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan pendekatan secara intensif agar pelaku/tersangka mau mengakui barang bukti yang ditemukan ada di rumah tersangka tersebut adalah benar merupakan miliknya.
- c) Penghuni rumah yang menolak rumahnya digeledah harus diberi pengertian bahwa rumah kediamannya kemungkinan besar dijadikan tempat menyembunyikan narkotika yang merupakan tindak kejahatan. Dan penyidik juga harus melakukan pengamanan tempat yang akan digeledah dengan tetap menunggu kehadiran Kepala Desa/Ketua Lingkungan.
- d) Masyarakat sekitar yang tidak mendukung pelaksanaan penggeledahan tersebut maka penyidik dapat menghadirkan tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitarnya agar penggeledahan dapat dilakukan. Karena jika masyarakat tidak mendukung upaya penegakan

hukum tersebut dapat dianggap melindungi kejahatan yang dimana tindakan tersebut dapat di pidana.

- e) Kepala Desa/Kepala Lingkungan serta masyarakat sekitar yang merasa takut untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut, maka pihak penyidik Kepolisian melakukan penyuluhan tentang tugas kepolisian yaitu apabila ada penggeledahan rumah tempat kediaman, aparat desa atau masyarakat tersebut harus siap menjadi saksi dalam proses penggeledahan di lingkungan mereka.
- f) Apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak atau tidak ada waktu untuk menunggu keluarnya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri maka pelaksanaan penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri . Hal ini karena dikhawatirkan apabila tidak segera dilakukan penggeledahan barang bukti akan hilang atau rusak. Setelah penyidik selesai melakukan penggeledahan sesegera mungkin meminta surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹⁴²

¹⁴² Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua, pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Aturan hukum mengenai upaya paksa pengeledahan terhadap penyalahgunaan narkoba
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), upaya paksa diatur dalam BAB V Pasal 16-49 KUHP, yang terdiri dari penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 26 menyatakan bahwa upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaksanaan upaya paksa secara tersirat diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada huruf e, huruf f, dan huruf g. Disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, memeriksa surat dan/atau dokumen

4. lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Upaya paksa penggeledahan oleh penyidik POLRI terhadap penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 1. Mencari serta mengumpulkan (menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti) berupa narkotika dan/atau alat/barang yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika, yang dengan alat pembuktian itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan
 2. Menemukan (menangkap) tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika.

Tata cara pelaksanaan penggeledahan rumah tempat kediaman dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- b) Petugas penyidik Kepolisian harus membawa dan memperlihatkan surat tugas;
- c) Penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping;
- d) Kewajiban untuk membuat Berita Acara Penggeledahan; dan
- e) Penjagaan rumah/tempat oleh petugas Kepolisian.

Pelaksanaan penggeledahan badan, penyidik yang melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka wanita harus berasal dari penyidik wanita.

Pengeledahan yang dilakukan di luar dari wilayah hukum Kepolisian:

- 1) Dapat melakukan sendiri pengeledahan; dan
- 2) Pengeledahan didelegasikan.

Dalam melakukan upaya paksa pengeledahan, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penyidik POLRI, yaitu:

- 1) Penyidik tidak diperkenankan untuk memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang bersangkutan;
 - 2) Penyidik dalam melakukan tugas penyidikan tidak diperbolehkan menggeledah atau memasuki tempat-tempat tertentu; dan
 - 3) Penyidik dalam melaksanakan tugas pengeledahan dilarang untuk mengikutsertakan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeledahan yang ditetapkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri yang telah disetujui oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Komisaris Jenderal Polisi Sutarman) pada Juli 2012 di Jakarta menjadi pedoman bagi Penyidik POLRI di DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeledahan tersebut meliputi:
- a) Pengertian;
 - b) Ketentuan hukum;
 - c) Pejabat yang berwenang menggeledah;
 - d) Persiapan;

- e) Tata cara penggeledahan;
- f) Hal-hal yang perlu diperhatikan; dan
- g) Penutup.

Dalam melaksanakan penggeledahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Penyidik POLRI di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMUT dapat menghadapi hambatan-hambatan. Secara umum, beberapa hambatan yang dihadapi oleh Penyidik POLRI tersebut seperti:

- a) Tersangka mempersulit jalannya penggeledahan;
- b) Barang bukti yang ditemukan disangkal oleh tersangka atau penghuni rumah;
- c) Tidak diketahui keberadaan dari Kepala Desa/Ketua Lingkungan pada saat akan melakukan penggeledahan sedangkan tersangka atau penghuni rumah menolak rumahnya digeledah;
- d) Adanya masyarakat sekitarnya yang tidak mendukung upaya penegakan hukum yaitu penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik;
- e) Adanya ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan; dan
- f) Keluarnya Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri memakan waktu.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi, Penyidik POLRI di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMUT melakukan beberapa upaya penanggulangan hambatan tersebut, antara lain:

- a) Pihak Penyidik yang melaksanakan penggeledahan harus memberikan tindakan tegas kepada tersangka agar si tersangka mau bekerja sama dalam pelaksanaan penggeledahan;
- b) Penyidik harus melakukan pendekatan secara intensif agar pelaku/tersangka mau mengakui barang bukti yang ditemukan ada di rumah tersangka tersebut adalah benar merupakan miliknya;
- c) Harus diberi pengertian bahwa rumah kediamannya kemungkinan besar dijadikan tempat menyembunyikan narkotika;
- d) Masyarakat sekitar yang tidak mendukung pelaksanaan penggeledahan tersebut maka penyidik dapat menghadirkan tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitarnya agar penggeledahan dapat dilakukan;
- e) Pihak Penyidik Kepolisian melakukan penyuluhan agar aparat desa atau masyarakat harus siap menjadi saksi dalam proses penggeledahan di lingkungan mereka; dan
- f) Apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak pelaksanaan penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

B. Saran

Penulis memberikan saran yang diharapkan sebagai masukan pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Setiap penggeledahan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang agar satu

segi tidak menimbulkan kerugian pada milik orang lain karena penggeledahan merupakan campur tangan tingkat berat terhadap keleluasaan serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum sementara kepentingan penyidikan pun tetap dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan upaya paksa penggeledahan harus sesuai dengan tujuan dan tata cara sebenarnya penggeledahan tersebut, untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesewenang-wenangan pihak penyidik yang dapat merugikan orang lain terhadap dilakukannya penggeledahan.
3. Masyarakat sekitar lingkungan di tempat dilakukannya penggeledahan oleh Penyidik POLRI hendaknya mendukung dan tidak takut untuk menjadi saksi dalam proses pelaksanaan penggeledahan tersebut, dan masyarakat diminta untuk tidak menyembunyikan apabila mengetahui telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Penyidik POLRI.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, Imam Sopyan. *Tahukah Anda ? Hak-Hak Saat Digeledah*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Cet Ke-1. Malang: UMM Press, 2009
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Medan: PT. Sofmedia, 2015
- Ekaputra, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: USU Press, 2010
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2. Cet Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- _____, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Cet Ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Edisi 2. Cet Ke-13. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Husein, M. Harun. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Edisi Revisi. Cet Ke-10. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008
- _____, *Tata Cara Penggeledahan Dan Penyitaan*. Malang: UMM Press, 2005
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet Ke-III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Cet Ke-2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

- _____, *Tindak Pidana Narkotika*. Cet Ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Ma'roef, M. Ridha. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaya, 1986
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Mulyadi, Mahmud. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, 2009
- Ngani, Nico dan I Nyoman Budi Jaya. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu (Bagian Umum Dan Penyidikan)*. Yogyakarta: Liberty, 1984
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2003
- S, Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991
- Sari, Ratna. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Sujono, AR. dan Bony Daniel. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001
- _____, *Hukum Narkotika Indonesia*. Cet Ke-2. Jakarta: Djambatan, 2004
- Yudowidagdo, Hendrastanto. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Bina Angkara, 1987

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal Polri. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggeledahan. Jakarta, Juli 2012

C. Media Massa

<http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>, diakses pada 29 November 2013, Pukul 03.40 WIB.

Satgas Luhen Narkoba Mabes Polri. *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis Dan Religius*. Jakarta: PT Tempo Scan Pacific Tbk, 2001

D. Wawancara

Wawancara dengan AKBP Bazawato Zebua pada Juni 2015 di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUMUT